

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat, membawa banyak perubahan dalam berbagai kehidupan manusia, terutama dalam bidang pendidikan. Suatu masalah yang meminta perhatian kita bersama adalah masalah pendidikan. Maju mundurnya suatu bangsa ditentukan oleh pendidikan yang berlaku dikalangan bangsa itu sendiri. Suatu bangsa yang terbelakang tidak akan menjadi maju, seperti dikemukakan oleh Depdikbud bahwa kenyataan sekarang perbedaan utama atau aset suatu bangsa hanya terletak pada sumber daya alam yang melimpah. Bangsa yang mempunyai sumber daya alam yang banyak, bila tidak ditangani oleh sumber daya manusia yang berkualitas pada sewaktu-waktu pasti akan mengalami kekecewaan.¹

Sejarah membuktikan bahwa bangsa yang miskin dengan sumber daya alam tetapi kaya dengan sumber daya manusia yang berkualitas dapat menjadi negara yang kaya, makmur dan kuat. Bahwa dahulu perbedaan utama antar setiap orang dalam masyarakat adalah “yang kaya dengan yang miskin” sekarang perbedaan utama adalah antara yang kaya pengetahuan dengan yang miskin pengetahuan. Dalam tata ekonomi baru, sumber daya strategis tidak lagi muncul dari dalam tanah, sumber daya alam strategis adalah ide-ide dan informasi yang lahir dari pikiran manusia. Sumber daya alam yang banyak dan melimpah belum merupakan jaminan bahwa Negara tersebut akan makmur bila pendidikan sumber

¹Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 1

daya manusianya ditelantarkan. Maka dengan demikian jelaslah pendidikan sangat mempunyai peranan penting, karena pendidikan akan mampu meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas.

Sehingga sumber daya alam tanah air akan terolah dengan baik. Apabila kita lihat tujuan pembangunan sekarang sasaran yang akan dicapai tidak hanya mencerdaskan bangsa saja, tetapi juga membangun moral bangsa itu sendiri. Oleh karena itu pendidikan yang bersifat umum dan pendidikan agama merupakan sarana dalam membentuk bangsa yang bermoral dan bertaqwa jadi harus dilaksanakan sebaik-baiknya.

Pendidikan merupakan hal yang bersifat mutlak dan tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia, baik dari kehidupan pribadi, keluarga maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain itu pendidikan adalah sarana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional yaitu masyarakat yang adil dan makmur, sejahtera lahir dan batin, material dan spiritual.² Melalui pendidikan akan terbentuk pribadi-pribadi yang berkualitas seperti yang diharapkan oleh tujuan pendidikan itu sendiri. Dalam islam, pemerintah atau orang tua harus mempersiapkan generasi yang berkualitas untuk menghadapi masa depan, jangan sampai meninggalkan generasi yang lemah. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah An-Nisa/4: 9 yang berbunyi:

²Depdiknas, *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah*, (Jakarta: Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Direktoral Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, 2002), h. 1-2

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا
 قَوْلًا سَدِيدًا (النساء: ٩)

Ayat ini merupakan peringatan dari Allah terhadap pemerintah dan orang tua untuk mempersiapkan generasi yang berkualitas dalam arti luas, baik secara fisik maupun mentalnya, agar mereka tidak menjadi generasi yang lemah dari segi pendidikan dalam mempersiapkan generasi berkualitas tersebut.

Islam juga memberikan kesempatan kepada manusia untuk melakukan perubahan. Terdapat ayat dalam al qur'an yang terkait dalam perubahan, yaitu firman Allah pada Q.S. Ar-Ra'd/13: 11 sebagai berikut:

... إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ.... (الرعد: ١١)

Dari ayat di atas mengisyaratkan manusia untuk melakukan perubahan di segala bidang kehidupan, terutama di bidang pendidikan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik dimasa depan.

Sementara itu, kebutuhan akan pendidikan juga merupakan hak semua warga Negara sesuai dengan apa yang ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1 dan 2 bahwa:

1. Tiap-tiap warga berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran
2. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran Nasional, yang diatur dengan undang-undang.³

³Undang-Undang Dasar 1945, (Surabaya: Apollo, tth.), h. 9

Pendidikan merupakan sarana utama dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia merupakan usaha besar dan berjangka waktu panjang karena masalahnya menyangkut masalah pendidikan bangsa. Meningkatkan kualitas daya manusia harus melalui pendidikan yang baik dan terarah. Hal ini sesuai dengan tujuan pendidikan menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003, tentang sistem pendidikan Nasional pasal 3 yang menyatakan :

Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradapan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.⁴

Madrasah Tsanawiyah adalah salah satu lembaga pendidikan formal yang merupakan sekolah lanjutan tingkat pertama sederajat dengan SMP berada dibawah naungan Kementerian Agama. Dalam penyelenggaraan lembaga pendidikan, madrasah wajib memenuhi standar sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No 90 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan Madrasah. Sehingga dengan memenuhi standar pendidikan madrasah, maka lembaga pendidikan tersebut sudah di anggap mampu, sesuai dengan tujuan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No 90 Tahun 2013, yang menyatakan bahwa madrasah tersebut dapat meningkatkan mutu dan daya saing terhadap lembaga pendidikan lainnya, baik itu di tingkat Regional, Nasional maupun tingkat Internasional.

⁴Undang-undang RI No.20 Tahun 2003, *Tentang sistem Pendidikan Nasional*, (Bandung: Cipta Umbara, 2003), h. 7

Perbedaan antara Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia no 90 tahun 2013 dengan Standar Nasional pendidikan no 19 tahun 2005 secara umum ditinjau dari penerapannya yaitu Standar Nasional Pendidikan no 19 tahun 2005 bisa diterapkan di sekolah dan madrasah, sedangkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia no 90 tahun 2013 khusus untuk madrasah. Selain itu perbedaan penelitian yang penulis lakukan dengan Standar Nasional Pendidikan no 19 tahun 2005 adalah kalau Standar nasional pendidikan no 19 tahun 2005 digunakan untuk penentuan akreditasi sedangkan riset yang peneliti lakukan yaitu untuk mengetahui implementasi Peraturan Menteri Agama no 90 tahun 2013 tentang penyelenggaraan madrasah dan hasilnya nanti dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam penetapan standar madrasah. Untuk lebih jelasnya mengenai perbedaan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia no 90 tahun 2013 dengan standar nasional pendidikan no 19 tahun 2005 dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1 Perbedaan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia no 90 tahun 2013 dengan Standar Nasional pendidikan no 19 tahun 2005

No.	Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia no 90 tahun 2013	No.	Standar Nasional Pendidikan no 19 tahun 2005
1.	Peserta Didik	1.	Standar isi
2.	Kurikulum	2.	Standar proses
3.	Guru	3.	Standar Kompetensi Lulusan
4.	Tenaga Kependidikan	4.	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
5.	Sarana dan Prasarana	5.	Standar Sarana dan Prasarana
6.	Pengelolaan	6.	Standar Pengelolaan
7.	Penilaian	7.	Standar pembiayaan
8.	Pembiayaan	8.	Standar Penilaian pendidikan

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa dalam peraturan Menteri Agama Republik Indonesia terdapat item peserta didik yang didalamnya terdapat

standar penerimaan siswa baru seperti berdasarkan usia, latar belakang pendidikan sebelumnya, ijazah dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) yang digunakan, serta menerima pindahan sekolah lain yang sederajat, sedangkan dalam Standar Nasional Pendidikan no 19 tahun 2005 pada item standar isi hanya membahas jumlah maksimal siswa perkelas. Selain itu standar kompetensi lulusan yang terdapat pada Standar Nasional Pendidikan no 19 tahun 2005 sudah tercantum pada item penilaian dalam Peraturan Menteri Agama No 90 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Madrasah.

Berdasarkan informasi yang penulis dapatkan, bahwa Kementerian Agama Kabupaten Tapin belum pernah melakukan evaluasi di Madrasah Tsanawiyah Negeri tentang Peraturan Menteri Agama No 90 Tahun 2013⁵, oleh karena itu penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian secara ilmiah mengenai Implementasi Peraturan Menteri Agama No 90 Tahun 2013 di Madrasah Tsanawiyah Negeri yang ada di Kabupaten Tapin.

Kabupaten Tapin mempunyai enam Madrasah Tsanawiyah Negeri diantaranya yaitu MTsN 1 Rantau, MTsN 2 Rantau, MTsN 1 Tapin Selatan, MTsN 1 Binuang, MTsN 1 Candi Laras Utara dan MTsN 2 Candi Laras Utara. Ada tiga Madrasah yang dianggap memiliki prestasi tinggi yaitu MTsN 2 Rantau, MTsN 1 Binuang dan MTsN 1 Rantau. Berdasarkan hal tersebut maka penulis tertarik mengadakan penelitian di MTsN se-Kabupaten Tapin, karena dalam pelaksanaan standar pendidikan di setiap madrasah pasti ada perbedaan, baik itu

⁵Muhammad, *Pengawas Madrasah Kabupaten Tapin*, Senin 27 April 2015, Pukul 01.09 Wita.

madrasah yang mempunyai prestasi tinggi maupun madrasah yang tingkat prestasinya rendah.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik mengadakan penelitian dengan mengangkat judul implementasi Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No 90 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan Madrasah (studi pada MTsN se-Kabupaten Tapin).

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi fokus penelitian adalah

1. Bagaimana implementasi Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No 90 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan madrasah (studi pada MTsN se-Kabupaten Tapin)?
2. Apa saja yang menjadi faktor pendukung dalam implementasi Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No 90 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan madrasah (studi pada MTsN se-Kabupaten Tapin)?
3. Apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam implementasi Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No 90 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan madrasah (studi pada MTsN se-Kabupaten Tapin)?
4. Apa saja upaya yang dilakukan untuk mengatasi faktor penghambat dalam implementasi Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No 90 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan madrasah (studi pada MTsN se-Kabupaten Tapin)?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui implementasi Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No 90 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan madrasah (studi pada MTsN se-Kabupaten Tapin).
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dalam implementasi Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No 90 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan madrasah (studi pada MTsN se-Kabupaten Tapin).
3. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam implementasi Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No 90 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan madrasah (studi pada MTsN se-Kabupaten Tapin).
4. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan untuk mengatasi faktor penghambat dalam implementasi Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No 90 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan madrasah (studi pada MTsN se-Kabupaten Tapin).

D. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap judul, maka dikemukakan berbagai definisi yang ada dalam judul, yaitu :

1. Implementasi

Impementasi berasal dari bahasa Inggris *implementation* yang berarti Pelaksanaan.⁶ Dalam bahasa Indonesia pelaksanaan berasal dari kata "laksana"

⁶Hasan Shadily dan M. Echols Jhon , *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 2006), h. 313

yang berarti mengerjakan sesuatu, cara melakukan sesuatu.⁷ Sedangkan pelaksanaan yang penulis maksudkan adalah pelaksanaan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No 90 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan madrasah.

2. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No 90 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan madrasah

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No 90 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan madrasah dimaksud adalah kriteria minimal tentang penyelenggaraan pendidikan di madrasah yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia meliputi:

- (1) Standar input siswa;
- (2) Kurikulum yang digunakan serta muatannya;
- (3) Kualifikasi guru;
- (4) Kualifikasi serta Tenaga Kependidikan yang dimiliki madrasah;
- (5) Sarana Dan Prasarana yang wajib dimiliki madrasah;
- (6) Pengelolaan yang dilakukan madrasah;
- (7) Penilaian yang dilakukan guru dan madrasah;
- (8) Sumber dan pengeluaran pembiayaan madrasah.

Dengan demikian yang dimaksud dengan penelitian di atas adalah sejauh mana penerapan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No 90 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan madrasah (studi pada Madrasah Tsanawiyah Negeri se-

⁷Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), h. 788

Kabupaten Tapin)?. Dengan penerapan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No 90 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan madrasah ini, tujuannya agar sekolah tersebut bisa meningkatkan akses, mutu serta daya saing terhadap sekolah-sekolah lainnya. Adapun Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No 90 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan madrasah ini di antaranya yaitu Peserta Didik, Kurikulum, Guru, Tenaga Kependidikan, Sarana Dan Prasarana, Pengelolaan, Penilaian, Pembiayaan. Dengan menerapkan standar penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No 90 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan madrasah ini, madrasah sudah di anggap mampu meningkatkan akses, mutu dan daya saing terhadap sekolah lainnya, baik itu tingkat Regional, Nasional, maupun Internasional.

E. Alasan Memilih Judul

1. Upaya dalam meningkatkan akses, mutu, dan daya saing, serta relevansi pendidikan madrasah, maka ditetapkan Peraturan Menteri Agama No 90 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan madrasah, serta perlu adanya evaluasi terhadap peraturan tersebut.
2. Sekarang ini untuk penyelenggaraan pendidikan harus mengacu kepada Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No 90 Tahun 2013
3. Madrasah yang berstatus Negeri belum tentu sudah melaksanakan sepenuhnya mengenai Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No 90 Tahun 2013

4. Penyelenggaraan Pendidikan di madrasah sudah seharusnya menerapkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No 90 Tahun 2013, sehingga madrasah tersebut mempunyai standar yang sah, dan berlaku secara Nasional.

F. Signifikansi Penelitian

1. Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan literatur tentang implementasi Penyelenggaraan Pendidikan di madrasah mengenai Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No 90 Tahun 2013 yang dapat menjadikan madrasah menjadi lebih baik.

2. Praktis

a. Kementerian Agama Republik Indonesia

Sebagai bahan pertimbangan untuk mengeluarkan peraturan dalam perundang-undangan.

b. Kementerian Agama Kabupaten Tapin

Memberikan informasi, masukan, acuan dan data kepada Kementerian Agama tentang pelaksanaan Peraturan Menteri Agama no 90 tahun 2013 tentang penyelenggaraan madrasah (studi pada MTsN se-Kabupaten Tapin).

c. Kepala Sekolah dan Calon Kepala Sekolah

Memberikan informasi, kajian, pertimbangan, dan masukan bagi penyelenggara pendidikan, agar madrasah mempunyai standar pendidikan yang berlaku secara nasional.

d. IAIN Antasari

Sebagai tambahan referensi di perpustakaan dan sebagai bahan pertimbangan untuk peneliti selanjutnya.

e. Peneliti

Sebagai bekal ilmu pengetahuan yang nantinya akan sangat berguna apabila penulis menjadi kepala madrasah dalam lembaga pendidikan.

G. Penelitian Terdahulu

Dari penjelasan pendahuluan melalui beberapa sumber, penulis mendapatkan beberapa penilaian yang relevan dengan penelitian yang penulis lakukan, seperti:

1. Zulkifli (Tesis, 2009) Judul "Profesionalisme Guru Madrasah Aliyah Negeri 1 Rantau", penelitian ini difokuskan kepada pemahaman guru dan implementasi empat kompetensi dasar yaitu kompetensi kepribadian, pedagogik, profesional dan sosial. hasil temuannya adalah bahwa pemahaman guru MAN 1 Rantau tentang guru profesional adalah sudah sesuai dengan teori dan undang-undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005 yaitu memiliki kualifikasi pendidikan akademik S1, sehat jasmani dan rohani, menguasai empat kompetensi dasar (kepribadian, pedagogik, profesional dan sosial) dan

lulus uji sertifikasi. disamping itu pula mereka memiliki dan menguasai empat kompetensi dasar tersebut.⁸ Perbedaan penelitian yang dilakukan Zulkifli dengan yang akan peneliti lakukan yaitu terletak pada aplikasi di lapangan. Dalam penelitian zulkifli menekankan pada 4 aspek kompetensi guru sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu hanya pada kesesuaian terhadap kualifikasi guru.

2. Bulkisnawati, (Tesis, 2009) Judul "Pelaksanaan Manajemen Sarana Prasarana Pendidikan Pada Madrasah Tsanawiyah Negeri di Kabupaten Tanah Laut", dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa pengadaan sarana prasarana masih belum terlaksana dengan baik disebabkan karena kurangnya dana dari pemerintah, pendistribusian sarana dan prasarana tidak terjadi masalah yang berarti dalam pelaksanaannya, pemeliharaan dan penggunaan sarana prasarana belum sesuai dengan peraturan tentang standar sarana dan prasarana pendidikan, inventarisasi sarana prasarana belum sesuai dengan ketentuan penatausahaan barang milik Negara dan penghapusan tidak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.⁹ Penelitian yang akan dilakukan peneliti berbeda dengan penelitian yang dilakukan

⁸Zulkifli, *Profesionalisme Guru Madrasah Aliyah Negeri 1 Rantau*, Tesis Tidak Diterbitkan, (Banjarmasin: Perpustakaan Pusat IAIN Antasari, 2009).

⁹Bulkisnawati, *Pelaksanaan Manajemen Sarana Prasarana Pendidikan Pada Madrasah Tsanawiyah Negeri di Kabupaten Tanah Laut*, Tesis Tidak Diterbitkan, (Banjarmasin: Perpustakaan PPS IAIN Antasari, 2009).

Bulkisnawati, yang mengambil subjek pada Madrasah Tsanawiyah Negeri Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan, pada penelitian ini subjek yang peneliti teliti adalah Madrasah Tsanawiyah Negeri se Kabupaten Tapin.

3. Rosita, (Tesis, 2013) Judul "Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) Pada Madrasah Aliyah Negeri Di Kab. Hulu Sungai Tengah (Studi Kinerja Guru Pendidikan Agama Islam)", dengan hasil penelitian kinerja guru PAI pada kegiatan perencanaan diketahui dari (1) perangkat pembelajaran yang disusun, yaitu: program tahunan, program semester, perhitungan minggu efektif, Silabus, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, dan kriteria ketuntasan minimal; (2) partisipasi dalam penentuan standar penilaian, kriteria ketuntasan mata pelajaran, tetapi enam guru tidak berpartisipasi; (3) semua guru pemetaan SK/KD; (4) sebagian besar guru ikut menentukan kriteria penilaian mata pelajaran agama; (5) dalam penyusunan perangkat pembelajaran berupa silabus sebagian mengembangkan secara mandiri sebagian melaksanakan secara kelompok; (6) dalam penyusunan RPP secara mandiri dan kelompok; dan (7) sebagian guru berinisiatif menentukan sendiri materi pelajaran yang sesuai dengan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar.¹⁰
- Penelitian yang akan dilakukan peneliti berbeda dengan penelitian yang dilakukan Rosita, yang hanya meneliti Kurikulum Tingkat Satuan

¹⁰Rosita, *Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) Pada Madrasah Aliyah Negeri Di Kab. Hulu Sungai Tengah (Studi Kinerja Guru Pendidikan Agama Islam)*, Tesis Tidak Diterbitkan, (Banjarmasin: Perpustakaan Pusat IAIN Antasari, 2013).

Pendidikan (KTSP) dan khusus guru Pendidikan Agama Islam (PAI), sedangkan pada penelitian ini untuk mengetahui kurikulum yang digunakan madrasah dan faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaannya.

H. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan dikemukakan tentang latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, definisi operasional, alasan memilih judul, signifikansi penelitian, penelitian terdahulu.

Bab II Landasan Teori membahas teori yang melandasi permasalahan Tesis yang merupakan landasan teoritis yang diterapkan dalam Tesis. Pada bab ini berisi tentang pengertian peserta didik, kurikulum, guru, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, penilaian pendidikan, standar pembiayaan.

Bab III Metodologi Penelitian yang di dalamnya berisi tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis data, prosedur penelitian, sistematika penelitian.

Bab IV Paparan Data Penelitian yang mengemukakan gambaran umum lokasi penelitian, dan memaparkan data tentang peserta didik, kurikulum, tenaga pendidik, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, penilaian, pembiayaan.

Bab V Pembahasan berisi tentang peserta didik, kurikulum, tenaga pendidik, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, penilaian, pembiayaan.

Bab VI Penutup berisi tentang simpulan dan saran. Sedangkan bagian akhir berisi daftar pustaka serta lampiran-lampiran.